

20 Agustus 2024

Nomor : 293/PM.00.02/K.YO-05/08/2024
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf a ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah

mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yaitu pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan. Sebagai Upaya pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Yogyakarta mengimbau kepada KPU Kota Yogyakarta agar memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berpedoman pada prinsip mandiri; jujur; adil; berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; efisien; dan aksesibel;
2. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran Pasangan Calon sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon dibuka melalui media massa dan/atau laman KPU Kota Yogyakarta;
3. Membuka masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
4. Melakukan penerimaan dan pemeriksaan dokumen persyaratan Pasangan Calon dengan tata cara sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
5. Memastikan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dapat berfungsi dengan baik;
6. KPU Kota Yogyakarta memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu Kota Yogyakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 146 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
7. Memastikan petugas pendaftaran, penerima berkas/dokumen, dan verifikator berkas/dokumen bekerja secara profesional;
8. Dapat menyelesaikan proses Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon dengan tepat waktu; dan
9. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses tahapan Pencalonan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Yogyakarta Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

Andie Kartala, S.Pd

Tembusan Yth.
Ketua Bawaslu D.I Yogyakarta